



P U T U S A N

NOMOR : 11/ PDT / 2015/ PT. KPG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

1. **PARIMANG HAMBA DULA AWANG**, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT. 04 / RW. 02, Dusun Matawai Pawali, Desa Mondu Lambi, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani;
2. **PELIPUS HABAITA PULIWALI**, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT. 02 / RW. 01, Dusun Matawai Pawali, Desa Mondu Lambi, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani ; -----
3. **MARTHEN MAREU HANGAJI**, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT. 01 / RW. 01, Dusun 01, Desa Umamanu, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani ;-----

----- Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **PELIPUS HABAITA PULIWALI** berdasarkan Surat Kuasa insidentil tertanggal 15 April 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dibawah register Nomor : 07/SK/PDT/G/2014/PN.WNP tertanggal 15 April 2014 semula **PARA TERGUGAT** sekarang **PARA PEMBANDING** ;-----

MELAWAN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN :

GIDION NGGABA WARA NDOY : Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Desa Mondu Lambi, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

----- Telah membaca, berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 13 Nopember 2014, Nomor: 04/Pdt.G/2014/PN.Wgp ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waingapu tertanggal 13 Nopember 2014, Nomor : 04/Pdt. G/2014/ PN.Wgp yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris PATI KAMBARU berdasarkan kesepakatan adat dalam Marga Tumbu Karambu Kamelawatar;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah negara bebas yang disengketakan adalah tanah yang tidak termasuk dalam tanah milik Diata Liti Nday (tanah P11) dan oleh karenanya tidak dihaki oleh Para Tergugat;-----
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari Marga Tumbu Karambu Kamelawatar adalah berhak atas tanah sengketa sebagai tanah negara bebas yang dikuasai almarhum PATI KAMBARU sejak tahun 1964

yang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di RT,04 RW.02 Dusun Matawai Pawalu, Desa Mondu Lambi, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur seluas kurang lebih 5.000 M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :-----

- ❖ Sebelah Utara : Saluran Irigasi;-----
- ❖ Sebelah Selatan : Tanah Mondu;-----
- ❖ Sebelah Barat : Diata Let Day dan Dena Nggaba Lupang;-----
- ❖ Sebelah Timur : Kali besar;-----

5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I (Parimang Hamba Dula Awang, Tergugat II (Pelipus Habaita Puliwali), dan Tergugat III (Marthen Mareu Hangaji) yang menguasai dan mengerjakan tanah negara bebas tersebut yaitu seluas kurang lebih 5.000 M2 tanpa alas hak adalah perbuatan melawan hukum;-----
 6. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk mengembalikan tanah negara bebas yang dipersengketakan yang telah dikuasai atau dikerjakan para Tergugat seluas 5.000 M2 tersebut kepada Penggugat dengan tanpa syarat sebagai ahli waris Marga Tumbu Karambi Kamelawatar yang sah dan menghentikan segala aktifitasnya diatas tanah tersebut;-----
 7. Menghukum Para Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar :Rp. 4.391.000.- (empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----
 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----
- Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waingapu yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Desember 2014 Kuasa Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Waingapu, tanggal 13 Nopember 2014, Nomor : 04/Pdt.G/2014/PN.Wgp untuk diperiksa dan

diputus.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding; -----

----- Membaca, Relaas pemberitahuan pernyataan banding oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Waingapu yang menyatakan bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada 15 Desember 2014, tanggal Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.WGP ;-----

----- Membaca, Relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 04/Pdt.G/2014/PN.Wgp, tanggal 17 Nopember 2014, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Waingapu, yang telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding pada tanggal 18 Desember 2014 untuk mempelajari berkas perkara ;-----

Tentang Pertimbangan hukumnya :

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 04/Pdt.G/2014/PN.Wgp, yang diucapkan didalam persidangan pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 dengan dihadiri oleh Para Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding ;-----

----- Menimbang, bahwa Para Tergugat/Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 12 Desember 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Waingapu tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Waingapu tertanggal 12 Desember 2014, waktu banding jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2014, namun Kuasa Hukum Pembanding/Para Tergugat baru menyatakan banding pada tanggal 12 Desember 2014, sehingga telah lewat waktu 7 (tujuh) hari ;-----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat/ Pemanding telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 20/1947 yaitu dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara, maka permohonan banding tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Para Tergugat/ Pemanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dikedua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Tergugat/ Pemanding;-----

----- Mengingat Undang-Undang No.49 Tahun 2009 jo Undang-undang No. 20 Tahun 1947 serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

- Menyatakan Permohonan banding dari Para Tergugat/ Pemanding tidak dapat diterima ;-----
- Membebankan biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan kepada Para Tergugat/Pemanding, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Kupang pada hari **SENIN**, tanggal **02 MARET 2015** oleh kami **MAHFUD SAIFULLAH ,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **I DEWA MADE ALIT DARMA SH** dan **MINIARDI, SH** masingmasing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 27 Januari 2015, Nomor : 11/PEN.PDT/2015/PT. KPG Untuk

memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **WILSON St. KANA WADU, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam berperkara ini; -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. I DEWA MADE ALIT DARMA, SH

MAHFUD SAIFULLAH, SH

2. MINIARDI, SH

PANITERA PENGGANTI,

WILSON St. KANA WADU, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- Meterai putusan: Rp. 6.000;
- Redaksi putusan: Rp. 5.000;
- Biaya pemberkasan : Rp. 139.000;

Jumlah

Rp: 150.000.

(Seratus lima puluh ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70515198

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)